



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA JAMBU, DESA PULAU JELMU, DESA MEDAN SERI RAMBAHAN, DESA ULAK BANJIR RAMBAHAN DAN DESA TELUK PANDAN RAMBAHAN KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan, maka dipandang perlu memekarkan Desa Teluk Kembang Jambu, Desa Bungo Tanjung, dan Desa Teluk Kasai Rambahan dengan membentuk Desa Jambu, Desa Pulau Jelmu, Desa Medan Seri Rambahan, Desa Ulak Banjir Rambahan dan Desa Teluk Pandan Rambahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, pembentukan Desa Jambu, Desa Pulau Jelmu, Desa Medan Seri Rambahan, Desa Ulak Banjir Rambahan dan Desa Teluk Pandan Rambahan Kecamatan Tebo Ulu telah memenuhi persyaratan baik jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, maupun sarana dan prasarana pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Jambu, Desa Pulau Jelmu, Desa Medan Seri Rambahan, Desa Ulak Banjir Rambahan dan Desa Teluk Pandan Rambahan Kecamatan Tebo Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

Dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA JAMBU, DESA PULAU JELMU, DESA MEDAN SERI RAMBAHAN, DESA ULAK BANJIR RAMBAHAN DAN DESA TELUK PANDAN RAMBAHAN KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.

6. Desa yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Jambu, Desa Pulau Jelmu, Desa Medan Seri Rambahan, Desa Ulak Banjir Rambahan dan Desa Teluk Pandan Rambahan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

Pasal 3

- (1) Desa Jambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu yang terdiri dari :
 - a. Dusun Jambu I.
 - b. Dusun Jambu II
 - c. Dusun Jambu III
- (2) Desa Pulau Jelmu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu yang terdiri dari:
 - a. Dusun Pulau Jelmu I.
 - b. Dusun Pulau Jelmu II.
- (3) Desa Medan Seri Rambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Desa Teluk Kasai Rambahan Kecamatan Tebo Ulu yang terdiri dari :
 - a. Dusun Medan Seri.
 - b. Dusun Titian Makmur.
 - c. Dusun Surya Bakti.
- (4) Desa Ulak Banjir Rambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Desa Teluk Kasai Rambahan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo yang terdiri dari ;
 - a. Dusun Pancuran Gading
 - b. Dusun Ulak Banjir Rambahan
 - c. Dusun Tanggo Batu

- (5) Desa Teluk Pandan Rambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Desa Teluk Kasai Rambahan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo yang terdiri dari ;
- a. Dusun Muara Pandan.
 - b. Dusun Teluk Pandan.

Pasal 4

- (1) Dengan dibentuknya Desa Jambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka luas wilayah Desa Teluk Kembang Jambu dikurangi dengan luas wilayah Desa Jambu.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Pulau Jelmu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka luas wilayah Desa Bungo Tanjung dikurangi dengan luas wilayah Desa Pulau Jelmu.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Medan Seri Rambahan, Desa Ulak Banjir Rambahan dan Desa Teluk Pandan Rambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka luas Wilayah Desa Teluk Kasai Rambahan dikurangi dengan luas Wilayah Desa Medan Seri Rambahan, Desa Ulak Banjir Rambahan dan Desa Teluk Pandan Rambahan.

Pasal 5

- (1) Jumlah penduduk Desa Jambu adalah 1.548 jiwa atau 540 KK, dan jumlah penduduk Desa Teluk Kembang Jambu menjadi 1.498 jiwa atau 501 KK. Ha.
- (2) Jumlah penduduk Desa Pulau Jelmu adalah 1.025 atau 241 KK dan jumlah penduduk Desa Bungo Tanjung menjadi 1.571 jiwa atau 408 KK.
- (3) Jumlah penduduk Desa Medan Seri Rambahan adalah 1.310 jiwa atau 262 KK, jumlah penduduk Desa Ulak Banjir Rambahan adalah 1.965 jiwa atau 393 KK, jumlah penduduk Desa Teluk Pandan Rambahan adalah 1.505 jiwa atau 301 KK, dan jumlah penduduk Desa Teluk Kasai Rambahan menjadi 1.205 jiwa atau 241 KK.

Pasal 6

- (1) Luas wilayah Desa Jambu adalah $\pm 14,76$ Ha dan luas wilayah Desa Teluk Kembang Jambu menjadi $\pm 2.540,36$ Ha.
- (2) Luas wilayah Desa Pulau Jelmu adalah ± 143.76 Ha dan luas wilayah Desa Bungo Tanjung menjadi $\pm 1.466,24$ Ha.
- (3) Luas wilayah Desa Medan Seri Rambahan adalah $\pm 267,84$ Ha, luas wilayah Desa Ulak Banjir Rambahan adalah $\pm 1.070,21$ Ha, luas wilayah Desa Teluk Pandan Rambahan adalah $\pm 898,30$ Ha dan luas wilayah Desa Teluk Kasai Rambahan menjadi $\pm 181,88$ Ha.

Pasal 7

- (1) Desa Teluk Kembang Jambu mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu.
 - b. Sebelah Selatan dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Rimbo Ilir.
 - c. Sebelah Barat dengan Desa Teluk Pandan Rambahan Kecamatan Tebo Ulu.
 - d. Sebelah Timur dengan Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu.
- (2) Desa Jambu mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Pagar Puding Lamo Kecamatan Serai Serumpun.

- b. Sebelah Selatan dengan Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu.
 - c. Sebelah Barat dengan Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu.
 - d. Sebelah Timur dengan Desa Pagar Puding Lamo Kecamatan Serai Serumpun.
- (3) Desa Bungo Tanjung mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Sungai Batang Hari.
 - b. Sebelah Selatan dengan Desa Tanjung Aur Kecamatan Tebo Ulu.
 - c. Sebelah Barat dengan Desa Pulau Jelmu Kecamatan Tebo Ulu.
 - d. Sebelah Timur dengan Sungai Batang Hari.
- (4) Desa Pulau Jelmu mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Sungai Batang Hari.
 - b. Sebelah Selatan dengan Desa Pulau Panjang dan Desa Tanjung Aur Kecamatan Tebo Ulu .
 - c. Sebelah Barat dengan Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu.
 - d. Sebelah Timur dengan Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu.
- (5) Desa Teluk Kasai Rambahan mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Desa Medan Seri Rambahan Kecamatan Tebo Ulu.
 - b. Sebelah Selatan dengan Desa Ulak Banjir Rambahan Kecamatan Tebo Ulu.
 - c. Sebelah Barat dengan Desa Medan Seri Rambahan Kecamatan Tebo Ulu.
 - d. Sebelah Timur dengan Sungai Batang Hari.
- (6) Desa Medan Seri Rambahan mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Sungai Batang Hari.
 - b. Sebelah Selatan dengan Desa Ulak Banjir Rambahan Kecamatan Tebo Ulu.
 - c. Sebelah Barat dengan Desa Rantau Langkap Kecamatan Tebo Ulu.
 - d. Sebelah Timur dengan Desa Teluk Kasai Rambahan Kecamatan Tebo Ulu.
- (7) Desa Ulak Banjir Rambahan mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Desa Medan Seri Rambahan Kecamatan Tebo Ulu.
 - b. Sebelah Selatan dengan Desa Teluk Pandan Rambahan Kecamatan Tebo Ulu.
 - c. Sebelah Barat dengan Desa Giri Winangun Kecamatan Rimbo Ilir.
 - d. Sebelah Timur dengan Sungai Batang Hari.
- (8) Desa Teluk Pandan Rambahan mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Desa Ulak Banjir Rambahan Kecamatan Tebo Ulu.
 - b. Sebelah Selatan dengan Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu.
 - c. Sebelah Barat dengan Desa Giri Winangun Kecamatan Rimbo Ilir.
 - d. Sebelah Timur dengan Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun.

Pasal 8

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Jambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di Dusun Jambu II
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Pulau Jelmu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di Dusun Pulau Jelmu.

- (3) Pusat Pemerintahan Desa Medan Seri Rambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di Dusun Medan Seri.
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Ulak Banjir Rambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di Dusun Ulak Banjir Rambahan.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Teluk Pandan Rambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di Dusun Teluk Pandan.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 10

Dengan dibentuknya Desa Jambu, Desa Pulau Jelmu, Desa Medan Seri Rambahan, Desa Ulak Banjir Rambahan dan Desa Teluk Pandan Rambahan Kecamatan Tebo Ulu, maka desa dimaksud berwenang melaksanakan roda pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 11

- (1) Dengan dibentuknya Desa Jambu, Desa Pulau Jelmu, Desa Medan Seri Rambahan, Desa Ulak Banjir Rambahan dan Desa Teluk Pandan Rambahan Kecamatan Tebo Ulu, selanjutnya dapat membentuk Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Jambu, Desa Pulau Jelmu, Desa Medan Seri Rambahan, Desa Ulak Banjir Rambahan dan Desa Teluk Pandan Rambahan Kecamatan Tebo Ulu untuk sementara dapat ditunjuk Penjabat Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang bersangkutan dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan diangkat oleh Bupati atas usul Camat.
- (3) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa selanjutnya secara definitif dilakukan pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk kelengkapan Perangkat Desa Jambu, Desa Pulau Jelmu, Desa Medan Seri Rambahan, Desa Ulak Banjir Rambahan dan Desa Teluk Pandan Rambahan Kecamatan Tebo Ulu dibentuk Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan akibat dibentuknya Desa Jambu, Desa Pulau Jelmu, Desa Medan Seri Rambahan, Desa Ulak Banjir Rambahan dan Desa Teluk Pandan Rambahan Kecamatan Tebo Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tebo dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Jambu, Desa Pulau Jelmu, Desa Medan Seri Rambahan, Desa Rambahan, Desa Ulak Banjir Rambahan dan Desa Teluk Pandan Rambahan Kecamatan Tebo Ulu Menjadi Desa Persiapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 24 September 2013

BUPATI TEBO,

dto

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 24 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

dto

NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2012 NOMOR 9